



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A. Basuni No. 33 Mojokerto Telp. 322642

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 421.1/ 7884 /416-114.07/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Yayasan Muslimat Mojokerto
Nomor : 01/ PGM / 04 / 2004 Tanggal 14 April 2004
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Dini Usia yang akan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor : Kep – 86/E/MS/1999 tentang Program kegiatan Belajar dan pembinaan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1 Oktober 1999.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mojokerto Nomor : 421.9/411/416-114.13/07/2004 Tgl. 5 Oktober 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak
Dini Usia Kepada :

Nama Lembaga : " MUSLIMAT "

Alamat : Ds. Ngimbangan Kec. Mojosari

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Dini Usia sebagaimana diatur dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor:
Kep. – 86/E/MS/1999, tentang Program Kegiatan Belajar dan Pembinaan
Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak tersebut
Pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Mojokerto
Pada Tanggal : 11 Oktober 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. SUWANDI, M.M
Pembina Tk. I
Nip. 130 497 237

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas P dan K
Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Mojosari



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmtsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 370 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUSLIMAT
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Ngimbangan RT. 22 RW. 06, Ds. Ngimbangan, Kec. Mojosari, Kab.Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1710220054684
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB MUSLIMAT
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	NANING SULISTYOWATI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Ngimbangan RT. 22 RW. 06, Ds. Ngimbangan, Kec. Mojosari, Kab.Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/351651/416-101/2023 Tanggal 3 Juli 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085746238886
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1710220054684 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 17 OKTOBER 2022		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 17 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Halaman

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. A.1.11.1. No. 14 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya memiliki nilai hukum yang sah".